



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dan untuk meningkatkan pelayanan serta efektifitas pemungutan dan penyelenggaraan Pajak Air Tanah, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang petunjuk teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah di Kota Palangka Raya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010);
25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 08);
27. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KOTA PALANGKA RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dinas Teknis adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palangka Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palangka Raya.
6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BPPT-PM adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Palangka Raya.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Pajak Air tanah adalah Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada sesuatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
26. Penyelidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan lainnya dan/atau tujuan lain.
28. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disebut NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
29. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
30. Hak Guna Air dari pemanfaatan air adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
31. Hak guna pakai air dari pemakaian air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
32. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
33. Ijin pemakaian air tanah adalah ijin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
34. Ijin pengusahaan air tanah adalah ijin untuk memperoleh hak guna usaha air dan pemanfaatan air tanah.

35. Jenis sumber air adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
36. Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana pengambilan air tanah berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
37. Komponen Kompensasi Pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
38. Nilai Volume Pengambilan Air diperoleh dari hasil pencatatan pada meter air (water level) yang terpasang pada sumur bor air tanah.
39. Harga Air Baku adalah harga air yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi dalam rangka pengambilan air tanah.
40. Zona Pengambilan Air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
41. Kualitas Air adalah mutu air tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang tergantung di dalam air.
42. Sumber alternatif adalah sumber air lainnya di luar air tanah.

BAB II

Objek dan Subyek Pajak

Pasal 2

- (1) Setiap pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air tanah dipungut Pajak Air Tanah.
- (2) Setiap pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air tanah dipungut Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh ijin dari Dinas Teknis.

Pasal 3

Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Air Tanah :

- a. untuk orang pribadi ialah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
- b. untuk badan ialah pengurus atau kuasanya.

BAB III

KELOMPOK PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Kelompok pemakaian air tanah tanpa dikenakan perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) untuk bahan penetapan pajak air tanah adalah :
 - a. pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari untuk kegiatan bukan usaha dengan diameter sumur bor kurang dari 2 (dua) inch dengan pemakaian kurang dari 100 meter kubik perbulan serta tidak menggunakan sistem distribusi terpusat;
 - b. pemakaian air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali untuk kegiatan bukan usaha dengan penggunaan kurang dari 100 meter kubik perbulan serta tidak menggunakan sistem distribusi terpusat;

- c. pemakaian air tanah untuk kebutuhan pertanian rakyat dengan sumur diletakkan di area pertanian yang jauh (minimal 1 km) dari permukiman dengan debit sumur tidak lebih dari 2 (dua) liter perdetik dan tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitarnya;
 - d. pemakaian air tanah untuk kepentingan tempat peribadatan tanpa ada penggunaan pemakaian untuk kegiatan usaha atau jasa dengan wajib menyampaikan pemakaian air tanah setiap bulannya.
- (2) Pemakaian air tanah untuk kegiatan bukan usaha di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) untuk bahan penetapan Pajak Air Tanah.

Pasal 5

Jenis dan rincian Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) adalah :

- a. Permukiman;
 - 1. kompleks perumahan/apartemen non usaha dengan penggunaan air dengan penggunaan air dengan sistem distribusi terpusat;
 - 2. rumah tinggal perseorangan dilengkapi kolam renang dan atau rumah tinggal perseorangan dengan sumur bor atau sumur gali dengan debit pemakaian sama atau lebih dari 100 m³/bulan;
 - 3. rumah tinggal milik badan hukum/badan usaha;
 - 4. wisma/guesthouse/mess/villa.
- b. Fasilitas Sosial/Umum;
 - 1. Asrama badan sosial dengan debit pemakaian sama atau lebih dari 100 m³/bulan;
 - 2. Yayasan dan/atau badan hukum milik Pemerintah/Pemerintah Daerah : bidang pendidikan, kursus, pelatihan, pengujian, kesehatan;
 - 3. Rumah sakit umum/poliklinik/terminal/GOR/pasar/bandara/pelabuhan yang dikelola Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - 4. Kantor perwakilan asing/kedutaan/konsul/kantor perwakilan negara asing;
 - 5. Pertanian rakyat dengan debit diatas 2 (dua) liter perdetik dan jarak kurang dari 1(satu) km dari permukiman.

Pasal 6

- (1) Kelompok pengusaha air tanah adalah penggunaan air tanah dalam mendukung peruntukan kegiatan usaha dan atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penunjang (air minum, MCK), kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, bahan pembantu produksi dan proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan perhitungan Nilai Perolehan Air untuk dasar bahan penetapan pajak air tanah.

Pasal 7

Jenis dan rincian Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) adalah Niaga dan Jasa sebagai berikut :

- a. Niaga/Jasa Kecil
 - 1. rumah sewa atau kamar kontrakan/rumah toko/rumah kantor;

2. salon/laundry/rumah praktek dokter/rumah praktek PPAT atau advokat/kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
 3. rumah makan/pondok wisata/swalayan/pertokoan/usaha persewaan jasa kantor atau sewa toko;
 4. bengkel motor/pencucian motor;
 5. penginapan/hotel melati/tempat pertemuan atau gedung serba guna/wisma/guest house/mess/villa/rumah peristirahatan yang disewakan;
 6. Rumah Sakit Swasta Kelas C/poliklinik/atau toko obat;
 7. perkebunan/kehutanan/pertanian/pembenihan/pembibitan/perikanan/peternakan yang dikelola oleh koperasi usaha kecil menengah;
 8. penjualan air baku.
- b. Niaga/Jasa Sedang dan Besar
1. kantor badan usaha swasta/BUMN/BUMD;
 2. laboratorium/apotek/rumah bersalin;
 3. service station/bengkel mobil/pencucian mobil/toko grosir/niaga agen/supplier/gudang/showroom;
 4. pusat kebugaran/gedung olah raga dan sarana olah raga lainnya/gedung pertemuan atau resepsi;
 5. kawasan permukiman komersial mewah/real estate, kolam renang, lapangan golf, tempat rekreasi/wisata/tempat hiburan;
 6. restoran/mall/hypermart;
 7. hotel berbintang;
 8. terminal/bandara/pelabuhan dikelola oleh badan usaha atau swasta/SPBU/depot migas/agen migas;
 9. perkebunan/kehutanan/pertanian/pembenihan/pembibitan/perikanan/peternakan yang dikelola oleh swasta/badan usaha nasional.
- c. Industri Kecil
1. industri rumah tangga (home industri);
 2. industri kecil dibawah binaan perusahaan besar/dinas/departemen/koperasi;
 3. industri lingkungan koperasi.
- d. Industri Sedang dan Besar
1. pabrik es;
 2. industri automotif/mesin/perakitan/elektronik/aksesoris;
 3. kawasan industri;
 4. perusahaan pengembang (developer)/kontraktor;
 5. industri logam/non logam/kimia dasar/industri kertas/agroindustri/perkebunan/kehutanan/pertanian/pembenihan/pembibitan/perikanan dan peternakan;
 6. tekstil/garment/industri perajutan;
 7. industri geothermal/listrik/energi pembangkit/pertambangan;
 8. kilang/industri migas dan sejenisnya;
 9. industri kimia/obat/farmasi/kosmetik/industri tekstil/penyamakan kulit;
 10. industri CPO atau CO, pabrik kecap;
 11. beton pra cetak (ready mix);
 12. minuman olahan.

Pasal 8

Apabila terdapat Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah diluar Pasal 5 dan Pasal 6, maka pengelompokannya disesuaikan dengan jenis pemanfaatan yang paling mendekati berdasarkan hasil pengkajian Badan/Dinas yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan Pertambangan dan Energi.

Pasal 9

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR

Bagian Kesatu

Komponen Harga Dasar Air

Pasal 10

- (1) Harga Dasar Air untuk Air Tanah dihitung berdasarkan Komponen Sumber Daya Alam, komponen kompensasi pemulihan dan komponen harga air baku.
- (2) Unsur dari masing-masing komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Komponen Sumber Daya Alam meliputi unsur-unsur :
 1. zona pengambilan air;
 2. kualitas air;
 3. keberadaan sumber alternatif lainnya;
 4. jenis sumber.
 - b. Komponen Kompensasi Pemulihan meliputi unsur-unsur :
 1. jenis pemanfaatan air;
 2. volume pengambilan air.
 - c. Harga Air Baku meliputi unsur-unsur :
 1. harga air baku bawah tanah dalam atau air tanah tertekan (akuifer tertekan);
 2. harga air baku tanah dangkal atau air tanah bebas (akuifer bebas).
- (3) Setiap Komponen Harga Dasar Air mempunyai prosentase masing-masing yang besarnya sebagai berikut :

BOBOT KOMPONEN HARGA DASAR AIR

No.	Komponen	Bobot
1	Sumber Daya Alam	60%
2	Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan	40%

Bagian Kedua

Nilai Komponen Sumber Daya Alam, Kompensasi Pemulihan dan Harga Air Baku

Pasal 11

- (1) Komponen Sumber Daya Alam merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana titik pengambilan air tanah tersebut berada.

BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air bawah tanah, kualitas baik, ada sumber air	3	9
2	Alternative	2	4
3	Air bawah tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternative Air bawah tanah, kualitas jelek.	1	1

- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap harga air baku air tanah.

Pasal 12

- (1) Komponen kompensasi pemulihan merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi dari para pengguna air dalam upaya pemulihan sumber daya air.
- (2) Nilai komponen Kompensasi Pemulihan besarnya ditentukan oleh jenis pemanfaatan air tanah dan jumlah volume air yang diambil.
- (3) Nilai Komponen Kompensasi Pemulihan untuk masing-masing jenis pemanfaatan dan kelompok volume pengambilan air, ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

BOBOT KOMPONEN KOMPENSASI

No	JENIS PEMANFAATAN	NILAI INDEKS KELOMPOK VOLUME PROGRESIF (M3) PERBULAN				
		0 - 50	51 - 500	501 - 1000	1001 – 2500	> 2500
1.	Kawasan Pemukiman	1,0	1,0	1,2	1,3	1,4
2.	Fasilitas Sosial dan Umum	2,0	2,4	2,8	3,4	4,0
3.	Niaga dan Jasa Kecil	3,0	3,6	4,2	5,1	6,0
4.	Industri Kecil/Industri Besar Niaga/ Jasa Sedang/ Jasa Besar	15	21	30	42	60

Pasal 13

Harga Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. harga air baku bawah tanah dalam atau air tanah tertekan (akuifer tertekan) ditentukan Rp. 1000,- (seribu rupiah)/m³;
- b. harga air baku bawah tanah dangkal atau air tanah bebas (akuifer bebas) di tentukan Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/m³.

Bagian Ketiga

Pendataan dan Perhitungan Harga Dasar Air

Pasal 14

- (1) Pendataan dan perhitungan Nilai Perolehan Air terhadap setiap pengambilan air, dilaksanakan oleh Badan/Dinas yang mempunyai kewenangan di Bidang Pertambangan dan Energi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. lokasi/zona air tanah;
 - b. pengujian kualitas air setiap titik sumur setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh instansi terkait;
 - c. informasi jaringan sumber alternatif;
 - d. jenis sumber air yang digunakan;
 - e. jenis pemanfaatan air.
- (3) Untuk menentukan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pengujian terhadap contoh air di laboratorium yang terakreditasi.

Pasal 15

- (1) Nilai Perolehan Air dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan Harga Dasar Air dengan Volume Pengambilan Air yang ditetapkan secara progresif.
- (2) Harga Dasar Air diperoleh dari hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan hasil penjumlahan nilai Komponen Sumberdaya Alam dan Nilai Komponen Kompensasi Pemulihan.
- (3) Jika meter air (water meter) belum terpasang, maka perhitungan Volume Pengambilan Air Tanah akan dihitung dari jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diperbolehkan sesuai dengan rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Badan/Dinas Teknis.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian kesatu Penetapan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemungutan Pajak Air Tanah dilakukan pendaftaran, pendataan dan pelaporan objek dan subjek pajak.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang baru melakukan pengambilan atau memanfaatkan air tanah, wajib mendapatkan Ijin Pemakaian dan Ijin usaha dari BPPT-PM.
- (3) Bagi Wajib Pajak lama dan mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas Teknis melakukan pemutihan perizinan kembali.
- (4) Pajak Air Tanah dipungut berdasarkan jabatan dengan *System Official Assesment*.
- (5) Walikota melalui Kepala Dinas menetapkan pemungutan pajak berdasarkan SKPD setelah mendapatkan perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Nilai perolehan Air Tanah.
- (6) Selain menetapkan melalui SKPD, Walikota melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal ditemukan kesulitan dalam melaksanakan pendataan dan/atau pemeriksaan data objek dan subjek pajak di lapangan.
- (7) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan/atau lunas di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 18

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pajak terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara teratur dan berurutan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dikukuhkan dalam Surat Keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari Dinas Teknis;
 - e. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Angsuran;
 - f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

- h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - i. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
 - j. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulantidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harusdilunasi tiap bulan.
 - k. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua bulan) sebulan;
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran lagi untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB VI

PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) STPD diterbitkan apabila :
 - a. Pajak Air Tanah dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
- (4) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD dan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (7) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

Pasal 20

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan Badan Usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memecarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Air Tanah, Dinas Teknis dan/atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, Petugas Pemeriksa harus dilengkapi Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan dengan memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (5) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan sebagai jabatan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Walikota dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.

- (7) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, dapat meminta bantuan dari Aparat Penegak Hukum, atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (8) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB VII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian kesatu

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan Permohonan Pengurangan, Kekeringanan atau Pembebasan Pajak Air Tanah kepada Walikota.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan penetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat:
 - a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; atau
 - b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau Pengajuan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (3) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan penetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:
 1. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Atas permohonan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Atas telaahan dan pertimbangan dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat merekomendasikan untuk menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan Wajib Pajak.
- (7) Surat Keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan Wajib Pajak tersebut secara jabatan dilakukan sesuai permintaan Tim Teknis berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 23

Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan Pajak Air Tanah untuk setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

Pasal 24

- (1) Permohonan Keringanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), yang diberikan oleh Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk, dapat berupa pemberian angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang.
- (2) Pemberian keringanan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administratif atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah;
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah, maka SKPD atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;

- f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPD atau STPD semula dibatalkan, dan disimpan sebagai arsip dalam administratif perpajakan;
- h. SKPD atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan";
- i. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka diterbitkan Surat Keputusan penolakan Pembetulan SKPD atau STPD.

Pasal 26

- (1) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administratif berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. terhadap permohonan yang ditolak maka diterbitkan STPD atas pengenaan sanksi administratif berupa bunga;
 - d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
 - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d;
 - f. terhadap permohonan yang ditolak maka diterbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 2. surat penetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk tersebut segera melakukan penelitian administratif tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena jabatan, penelitian administratif dilakukan sesuai permintaan Tim Teknis.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Tim teknis berkoordinasi guna mendapatkan masukan dan pertimbangan dan hasilnya dituangkan ke dalam laporan hasil rapat pembahasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (8) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administratif sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula.
- (9) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (10) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah kepada Walikota.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan berdasarkan:
- a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;
 - c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Teknis dan/atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib pajak.

- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (5) Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui restitusi dengan cara:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis yang dibubuhi materai cukup paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak, dengan melampirkan dokumen:
 1. Identitas penduduk/KTP pemohon;
 2. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 3. Asli tanda bukti pembayaran pajak;
 4. Uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
 - b. Setelah Wajib Pajak menerima SKPDLB, Dinas Teknis menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD);
 - c. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dan SPMU.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan, pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Air Tanah ditugaskan kepada Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertambangan dan Energi dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD, SPTPD, SSPD, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SPMKPD, Kwitansi Pembayaran dan Surat Tanda Setoran Pajak Air Tanah dan dokumen-dokumen lain yang dipersamakan mengacu pada Bentuk, Format dan isi yang ditetapkan oleh Dinas terkait.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Palangka Raya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Oktober 2013

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

ttd

H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

ttd

KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 NOMOR

Disalin Sesuai dengan Aslinya

Oleh
Pelaksana Seksi GTLK

POPPY NIDYA, ST
NIP. 19890620 201402 2 005